BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Alamat : Jl. Tjilik Riwut KM. 03 Kel. Mendawai Kabupaten Sukamara
Email : bawaslukab.sukamara@gmail.com

Sukamara, 30 September 2021

Nomor : 003/KA.00/K.KH-11/9/2021
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Nama Operator JDIH Bawaslu Kabupaten Sukamara

Kepada :
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
di –
Palangka Raya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 051/HK.01.01/K.KH/09/2021 tentang Inventarisasi dan Pengunggahan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bawaslu Kabupaten Sukamara menetapkan 2 (dua) nama sebagai Petugas Operator Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sukamara ***(Data Terlampir)***.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SUKAMARA KETUA

IRWANSYAH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Alamat : Jl. Tjilik Riwut KM. 03 Kel. Mendawai Kabupaten Sukamara
Email : bawaslukab.sukamara@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 003/HK.01.01/K.KH-11/9/2021

TENTANG

OPERATOR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam proses inventarisasi seluruh dokumentasi dan informasi hukum berupa surat keputusan, surat edaran, nota kesepakatan Bersama, perjanjiankerjasama, standar operasional prosedur (SOP) dan produk hukum lainnya perlu dibentuk operator pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hokum (JDIH);

b. Surat KEtua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 051/HK.01.01/K.KH/09/2021 tentang Inventarisasi dan Pengunggahan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Pembentukan Operator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Reprublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
d. Peraturan Presiden Reprublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
f. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 228/KU.01.00/KH/07/2021 tentang Penentapan Pengawasi Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendudukng pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten SUkamara tentang Pembentukan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

KEDUA : Membentuk operator pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KETIGA : Operator pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengelompokan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum;
3. Menyelenggarakan Fungsi Digitalisasi Dokumen HUkum dan Informasi Hukum;
4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs JDIH Bawaslu;
5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non-fisik;

Dipindai dengan CamScanner

6. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
7. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
8. Menyelenggarakan Fungsi Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 September 2021

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SUKAMARA
KETUA

IRWANSYAH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah
3. Masing-masing yang bersangkutam;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 003/HK.01.01/K.KH-11/9/2021
TANGGAL : 30 September 2021

OPERATOR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMATIKA HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN SUKAMARA

No	NAMA	JABATAN
1.	AHMAD HUSENNAFARIN, S.H., M.H	Staf Bawaslu Kabupaten Sukamara
2.	HARY USNANDA, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Sukamara

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 30 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SUKAMARA KETUA

IRWANSYAH

Dipindai dengan CamScanner